



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1224 /UN26/PP.03.03.00/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KURIKULUM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola beberapa program studi multidisiplin level magister dan doktor untuk selalu berkewajiban membina dan mengembangkan kurikulum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Kurikulum Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2439/UN26/KP/2019, tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KURIKULUM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Kurikulum Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Tim Kurikulum Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 05 Mei 2020  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
  2. Dosen yang bersangkutan;
- Universitas Lampung

KAROMANI

NIP 196112301988031002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1226/UN26/PP.03.03.00/2020

TANGGAL : 05 MEI 2020.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KURIKULUM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
- Pengarah Bidang Akademik,  
Kemahasiswaan dan Alumni : Prof. Drs. Simon Sembiring, M.Sc., Ph.D.
- Pengarah Bidang Umum : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
- Ketua Pelaksana : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
- Sekretaris : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.
- Anggota : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.  
: Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.  
: Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc.  
: Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.  
: Dr. Ir. Sandi Asmara, M.Si.  
: Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.
- Kesekretariatan : Anzor, S.H.  
: Haidawati, S.T.P., M.Si.  
: Haspita Satur Eka, S.E.  
: Nurmiyati  
: Hernadi Susanto, S.H.  
: Helviana Roza Chandau, M.Si.  
: Devi Aulia Sari, S.H.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 196112301988031002